



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 834/A-SERT/XI/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa  
b. Nomor Izin : SK.643/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019  
Addendum Nomor SK.705/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021  
c. Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau  
d. Alamat Kantor :  
- Pusat : Jl. Wolter Monginsidi No. 07 RT.001 RW.001 Sukaramai, Pekanbaru  
- Cabang : Komp. Ligamas Indah Blok F No.1, Pancoran-Jakarta Selatan  
e. Luas : ± 44.520 Hektar  
f. Pelaksanaan : 29 Oktober s/d 6 November 2024  
g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
h. Auditor :  
Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)  
Kahlimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Prasyarat)  
Drs. Tata Sumitra, M.Si (Auditor Produksi)  
Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 27 Desember 2030 dengan Nomor : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 22 November 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



## KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 013/A-SERT-PHL/Kpts/XI/2024

Tentang

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)  
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI  
PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH SK.643/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019 TANGGAL  
30 AGUSTUS 2019 ADDENDUM NOMOR SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021  
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021  
SELUAS ± 44.520 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/SP-MSK/KSO/LA/VIII/2024, Tanggal 15 Agustus 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Hal 1 dari 2

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



- Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 28 Desember 2024 s/d tanggal 27 Desember 2030 dengan Nomor : SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
- KEDUA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 21 November 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 28 Desember 2024

Berlaku hingga : 27 Desember 2030

Diberikan kepada :

## PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA

SK PBPH Nomor : SK.643/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, Tanggal 30 Agustus 2019  
Addendum Nomor : SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 13 September 2021  
Luas & Lokasi : ± 44.520 Hektar - Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau  
Kantor Pusat : Jl. Wolter Monginsidi No. 07 RT. 001 RW. 001, Sukaramai, Kota Pekanbaru  
Kantor Cabang : Komp. Ligamas Indah Blok F No. 1, Pancoran-Jakarta Selatan 12780

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI  
PENILAIAN KINERJA PHLPBPH PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI TIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)  
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)  
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)  
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)  
4. Drs. Tata Sumitra, M.Si (Auditor Sosial)  
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA
- b. SK Perpanjangan
  - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : SK.643/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019
  - Tanggal : 30 Agustus 2019
  - Luas : ± 44.520 Ha
- c. SK Perubahan Nomenklatur
  - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
  - Tanggal : 13 September 2021
  - Luas : ± 44.520 Ha
- d. Alamat Perusahaan
  - Kantor Pusat : Jl. Wolter Monginsidi No. 07 RT. 001 RW. 001 Sukaramai, Pekanbaru
  - Kantor Cabang : Komp. Ligamas Indah Blok F No. 1, Pancoran-Jakarta Selatan 12780
  - Base camp : Distrik Gaung Kiri, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir
- e. Akta Pendirian Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Notaris : Darbi, SH.
    - Nomor : 124
    - Tanggal : 27 September 1999
  - Akta Perubahan
    - Notaris : Satriawansyah, SH.,M.Kn.
    - Nomor : 02
    - Tanggal : 5 Desember 2019
- f. NPWP : 01.951.582.4-211.000
- g. NIB : 8120213041291
- h. Pemegang Saham
  - Ir. Irwandy MA Rajabasa : 50 lembar (50,00 %)
  - Maihendrasmi : 50 lembar (50,00 %)
- i. Susunan Pengurus
  - Komisaris Utama : Ir. Irwandy MA Rajabasa
  - Direktur Utama : Maihendrasmi
  - Direktur : Rudi Gustian, S.Hut



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 29 Oktober 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Selasa, 29 Oktober 2024 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHL Wilayah III Pekanbaru - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 29 Oktober 2024	- Perjalanan dari Pekanbaru ke Tembilahan
4	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 30 Oktober 2024	- Perjalanan dari Tembilahan ke Base Camp
5	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 30 Oktober 2024 (Ruang Meeting Distrik Gaung Kiri)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Konsultasi Publik	Kamis, 31 Oktober 2024 (Kantor Desa Simpang Gaung)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa dan kecamatan, aparat keamanan, media online, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Jum'at - Sabtu, 1 - 2 November 2024 (Ruang Meeting Distrik Gaung Kiri)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, pemanenan, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu, 2 - 3 November 2024 (Distrik Gaung Kiri dan Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
8	Rapat Intemal Tim Audit	Senin, 4 November 2024 (Ruang Meeting Distrik Gaung Kiri)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian</li><li>- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi</li></ul>
9	Pertemuan Penutup	Senin, 4 November 2024 (Ruang Meeting Distrik Gaung Kiri)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 5 November 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp Distrik Gaung Kiri ke Pekanbaru</li></ul>
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Rabu, 6 November 2024 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru</li><li>- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
12	Mobilisasi Tim	Rabu, 6 November 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta</li></ul>
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 21 November 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 90,48 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 28 Desember 2024 s.d. tanggal 27 Desember 2030.</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Perpanjangan Izin No. SK.643/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan SK PBPH No. SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021. Dokumen tatabatas juga terpelihara berupa Laporan TBT No. 1538 Tahun 2012.</li><li>- Auditi telah menyelesaikan batas konsesi sepanjang 100.860 meter (temu gelang) dan mendapatkan penetapan. Saat perpanjangan izin terdapat perubahan luasan dikarenakan adanya penyesuaian batas alam sungai yang mengikuti peta dasar RBI terbaru. Upaya sudah dilakukan untuk mendapatkan revisi penetapan dan addendum perpanjangan izin. Kegiatan pemeliharaan pal batas terakhir dilaksanakan pada tahun 2024.</li><li>- Di areal konsesi, tidak terdapat izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.</li><li>- Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PBPH per Bulan September 2024 menunjukkan progress penurunan luasan klaim areal dari 298,31 Ha menjadi 234,31 Ha. Sehingga luas penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah 44.285,69 Ha (99,47 %).</li></ul>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Visi dan Misi perusahaan mendapat pengesahan Direktur Utama per Desember 2019. Terdapat juga kebijakan-kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama pada tanggal 27 Mei 2024. Secara garis besar substansi Visi Misi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Visi Misi dan kebijakan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja Auditi.</li><li>- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada aspek produksi, ekologi dan sosial yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.</li></ul>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 03/MSK/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan <i>Role Chasters</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial.</li><li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan.</li><li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-ratanya adalah 96,10 %.</li><li>- Keberadaan tenaga profesional yang dimiliki oleh Auditi tercatat sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas sebagai tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li></ul>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki sejumlah personel yang ditugaskan berdasarkan surat penunjukkan No.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	15/SP/MSK/X/ 2024 tertanggal 28 Oktober 2024. <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari, karena berdasarkan Laporan Internal Audit Tahun 2023 kegiatannya masih focus pada aspek produksi dan lingkungan, belum menyentuh aspek yang lainnya seperti aspek sosial.</li><li>- Terdapat temuan dan observasi oleh SPI yang terdapat dalam laporan Internal Audit Tahun 2023, terhadap temuan di lapangan dan telah dilakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian dan telah selesai.</li><li>- Tersedia operator Sipongi, Simatag, Siraja Limbah, SIPUHH, Sehati, Sicakap/Sipashut yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK.</li></ul>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, terdapat pelaksanaan sosialisasi dan persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berjalan yang belum dilaksanakan kepada masyarakat yaitu di RKT 2024.</li><li>- Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, terdapat pelaksanaan Sosialisasi dan Persetujuan Penetapan Kawasan Lindung yang belum dilaksanakan kepada masyarakat yaitu di waktu RKT 2024.</li></ul>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang secara lengkap berupa Revisi RKUPH Periode Tahun 2010-2019, RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang seluruhnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li><li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja Blok RKTPH Tahun 2019 s.d. 2024 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata pada blok TPTI sebesar 100% dari rencana RKTPH dan 98,39 % dengan RKUPH, sedangkan pada Blok THPB tingkat kesesuaiannya dengan RKTPH sebesar 97,20 % dan dengan RKUPH sebesar 95,38 %.</li><li>- Sebagian besar (<math>\pm 92</math> %) penandaan batas blok dan/atau petak kerja di areal dengan sistem silvikultur THPB dapat dikenali di lapangan, yaitu berupa kanal, papan nama, dan pal/patok batas petak, belum terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak di areal dengan sistem silvikultur TPTI.</li></ul>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>BAIK.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi tegakan hutan tanaman tahun 2019 s.d. 2024 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI dan tally sheet, tersedia pula data ITSP pada Blok TPTI untuk kegiatan penanaman SILIN, terdapat data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin, serta terdapat data potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berdasarkan Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi 5 dan 6 Tahun 2019 s.d. 2023.</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem silvikultur TPTI dan THPB. Data riap jenis tanaman <i>Acacia crassicaarpa</i> telah digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT/Etat Volume) dalam penyusunan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH).</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b><u>SEDANG.</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan THPB yang mengacu pada Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, khususnya Lampiran X (Pedoman Sistem Silvikultur) dan Lampiran XI (Pedoman Teknik Silvikultur Intensif).</li><li>- Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI dan THPB, namun pada sebagian tahapan kegiatan belum dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan dalam Pedoman Sistem Silvikultur yaitu pada tahap kegiatan penanaman SILIN pada areal TPTI belum sesuai dengan tata waktu kegiatan dan pada tahap kegiatan risalah hutan THPB serta masih ditemukan adanya tunggak yang tingginya lebih dari 5 cm dari banir.</li><li>- Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 dengan realisasi luas kegiatan penanaman pada areal TPTI tercapai 9,99 % dan pada areal THPB sebesar 80,74 % dari rencana RKTPH, sedangkan bila dibandingkan dengan total luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029, realisasi penanaman adalah 77,65 % dari alokasi areal yang dapat dikembangkan sebagai hutan tanaman.</li></ul>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b><u>SEDANG.</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan pemanfaatan hutannya dalam bentuk Work Instruction (WI) Reduce Impact Logging No. WI-MSK-P4-017 revisi ke-2 tanggal 2 Desember 2023 dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</li><li>- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada kegiatan RKTPH Tahun 2019 s.d 2024, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan paska pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, namun pada sebagian tahapan masih belum sesuai pedoman dalam Instruksi Kerja.</li><li>- Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan/pemanenan pada areal TPTI sesuai dengan rencana dalam dokumen RKUPH. Kegiatan pemanenan hanya pada areal THPB dengan melakukan kegiatan tebang habis (clear cutting) dan tidak menyisakan tegakan tinggal, sehingga kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah tidak dapat dihitung.</li></ul>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b><u>BAIK.</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s.d. 2024 (termasuk revisi) yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan pemanenan (PHI/MRI), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</li><li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH dan/atau Revisi RKTPH Tahun 2019 s.d. 2024 yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH, Areal Budidaya/Produksi, Pemanfaatan Hasil Hutan Sistem Silvikultur TPTI dan THPB, serta areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung.</li><li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2021-2024 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas KPPN yang berbatasan langsung dengan areal budidaya swakelola Blok RKTPH 2023.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata adalah sebanyak 564.314,24 m3 atau sebesar 91,93 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah 4.680,09 Ha atau 88,20 % dari yang direncanakan, dengan jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis <i>Acacia crassicarpa</i>.</li></ul>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b><u>SEDANG.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 48,53 %, Solvabilitas: 107,94 %, dan Rentabilitas: Positif (1,53 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li><li>- Berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan Periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 (Unaudited), Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan Audited Financial Highlight PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa 2019 - 2023, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Auditi dalam Tahun 2019 s.d. 2023 rata-rata sebesar 69,83 %.</li><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2019 sampai dengan 2023 rata-rata mencapai 93,03 % dari anggaran yang direncanakan setiap tahunnya dimana Laporan Keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan dengan lancar walaupun kondisi likuiditas auditi dikategorikan tidak likuid, melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), terdapat beberapa pelaksanaan yang masih tidak sesuai dengan tata waktu sehingga diteruskan untuk dikerjakan pada tahun berikutnya.</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2019 s.d. 2023 rata-rata mencapai 92,60 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan (Unaudited), namun bila dilihat dari pencapaian target kegiatan penanaman tahun 2019 s.d. 2023, total pencapaian target tanaman adalah 77,65 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKUPH.</li></ul>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode 2020 - 2029 adalah seluas 8.704 Ha (19,55 %), terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, DPSL, Puncak Kubah Gambut dan Kebun Benih. Auditi telah memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 273,8 km (94,55 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Kondisi kawasan lindung berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 126/60 Liputan tanggal 21 April 2024 dan 2 Juli 2024 dengan penutupan berhutan seluas 6.837 Ha (78,55 %). Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada sempadan sungai yang tidak berhutan.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (91 titik), sekat kanal (225 unit) dan pengukur curah hujan (4 unit) serta pemulihan vegetasi di areal Puncak Kubah Gambut. Hasil monitoring TMAT pada titik penaatan rata-rata termasuk katagori baik.</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan mitra kerja serta masyarakat Desa Simpang Gaung dan Desa Teluk Kabung. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar masih berhutan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode 2020-2029. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.</li></ul>
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 4 buah SOP dan 17 WI. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 106 jenis dengan jumlah total 2.469 unit seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lainnya sekat bakar kuning, sekat bakar hijau, sekat kanal, embung air, pos jaga, menara api, kamera CCTV, helipad. Ketersediaan jenis maupun jumlah sarana prasarana sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li><li>- SDM Damkarhut berjumlah 3 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Delta Garda Persada. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi, namun masih terjadi klaim lahan berupa okupasi dan perladangan seluas 234,31 Ha. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.</li></ul>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi tersedia dalam bentuk 17 SOP dan 17 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.</li><li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang komperen di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3.</li><li>- Implemenasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan ketentuan lainnya yang terkait. Hasil analisis trend terhadap berbagai parameter yang dipantau menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan lingkungan.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Auditi sebanyak 3 SOP dan 3 WI. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/ Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Identifikasi flora dan fauna dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis di DPSL I, DPSL II, KPPN, Sempadan Sungai, areal TPTI dan tanaman pokok (umur 1-2 tahun, 2-3 tahun dan &gt; 3 tahun). Belum ada informasi metoda dan prosedur yang digunakan dalam identifikasi melalui perjumpaan secara insidental dan melalui pemasangan Camera Trap.</li><li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan dan pertemuan secara insidental. Status perlindungan flora dan fauna belum mengacu peraturan terbaru dan hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan camera trap</li></ul>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 12 SOP dan 3 WI. Prosedur No. SOP-MSK-E3-003 dan SOP-MSK-E3-004 telah mengacu Instruksi Menteri LHK No. INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022, Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 dan SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022.</li><li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi. implemantasi pengelolaan flora dan fauna belum spesifik terhadap jenis dilindungi berdasarkan hasil identifikasi.</li><li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan DPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.</li></ul>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur dalam bentuk dalam SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Hak Dasar Masyarakat dalam Kawasan Konsesi, SOP FPIC, SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan, dan SOP Penataan Batas Partisipatif. Refesensi SOP telah sesuai peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kehutanan, namun SOP tersebut belum disosialisasikan/belum mendapat persetujuan dari para pihak.</li><li>- Rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam dokumen RKUPH Periode 2020 - 2029 &amp; Petanya; RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dan Petanya; Kesepakatan dengan masyarakat; laporan identifikasi hak masyarakat adat lokal tahun 2019 s.d 2023, dan juga tersedia hasil identifikasi pengelolaan NKT 5 dan 6 tahun 2019 s.d 2024.</li><li>- Terdapat implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH berupa laporan pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan tahun 2012, yang disaksikan oleh perwakilan desa dan telah sesuai prosedur penandaan batas. Selain itu terdapat kegiatan tata batas pemetaan partisipatif areal konsesi dengan parit/Desa</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Teluk Kabung dan Desa Simpang Gaung. Masyarakat Desa Simpang Gaung dan Teluk Kabung telah mengetahui batas areal kerja perusahaan dengan desa.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan hasil pemetaan potensi konflik 2019 s.d. 2023 yang mencakup seluruh potensi konflik dan telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, serta Laporan telah disampaikan kepada Kepala Dinas LHK Provinsi Riau.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Referensi semua SOP sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait yakni PP No. 23 Tahun 2021, Permen LHK No. 8 tahun 2021 dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, namun SOP tersebut belum disosialisasikan/ mendapat persetujuan dari para pihak.</li><li>- Terdapat struktur resolusi konflik yang dipimpin oleh Kepala Unit, dan sudah ada pelibatan stakeholder yang dilengkapi jobdes personil serta mewakili unsur pemerintah dan masyarakat. Hasil wawancara dengan kepala desa &amp; tokoh terdapat persetujuan dari pihak yang dilibatkan. Pendanaan untuk kelembagaan konflik dimasukkan dalam rencana kerja yang tercantum pada RO kelola Sosial/CD-CSR.</li><li>- Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang memuat sasaran, tata waktu, alokasi sumberdaya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak. Terdapat surat perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan dalam rangka penyelesaian klaim areal seluas 64 Ha di areal kerja dengan Kelompok Tani Surya Indah Permai. Tersedia SDM resolusi konflik serta anggaran resolusi konflik yang termuat dalam alokasi dana RO CD-CSR.</li><li>- Auditi telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata <math>\geq 80\%</math> dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dan laporan telah disampaikan ke Kepala DLHK Provinsi Riau. Penyelesaian konflik berupa perjanjian kerjasama hutan tanaman pola kemitraan (HTPK) dengan Kelompok Tani Surya Indah Permai dan Tani Karya Bersama sesuai No 001/TK/SIP-MSK/XII/2019 tanggal 30-12-2019, No. 002/MSK/HTPK/XI/2023 tanggal 7-11-2023 dan No. 001/MSK/HTPK/XI/ 2023 tanggal 07-11-2023. Pembangunan HTPK tersebut berada di wilayah Desa Teluk Kabung. Anggaran konflik terealisasi sebesar 310,76%.</li></ul>
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat laporan identifikasi hak masyarakat adat lokal tahun 2019-2024, laporan pengelolaan NKT 5 dan 6 tahun 2019-2023, Laporan Studi Dampak Sosial dan Studi Duiagnostik Tahun 2022. Penyerapan tenaga kerja sebanyak 116 orang PKWT dan PKWTT (61 orang tenaga kerja lokal) dan tenaga kontraktor 306 orang (68 orang tenaga kerja lokal). Terdapat 1 kelompok tani pencari ikan di sungai/kanal di areal perusahaan dan 2 kelompok pengambil madu.</li><li>- Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, SOP Program PMDH, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Pembinaan dan Pengembangan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Usaha Masyarakat dan SOP Kompensasi Sumberdaya Komuniti. Referensi SOP tersebut mengacu pada peraturan dan perundang-undangan penyelenggaraan kehutanan terbaru, namun belum dapat ditunjukkan bukti persetujuan para pihak terhadap SOP dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang mengakomodir aspirasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang direalisasikan melalui kerjasama (MoU) dengan masyarakat. Rencana tersedia dalam dokumen Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2020-2029 dan RKTTPH Tahun 2019-2024, Rencana Operasional CD CSR Tahun 2019-2024 sebesar Rp 527.500.000.</li> <li>- Auditi telah mengimplementasikan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif tahun 2019-2024 dengan pencapaian &gt; 50% dari rencana. Tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.</li> </ul>
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat Desa Simpang Gaung dan Teluk Kabung, melalui komunikasi/konsultasi/ koordinasi kegiatan sosialisasi CSR/PMDH terkait program prioritas bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam RKUPH, RKTTPH, RO Kelola Sosial 2019-2024.</li> <li>- Terdapat dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas, sasaran, dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran antara lain : Perubahan RKUPH Tahun 2020-2029, RKTTPH 2019 s.d. RKTTPH 2024, RO Biaya Kelola Sosial/CD-CSR Tahun 2019-2024. Dokumen rencana kerja didukung dengan program prioritas di bidang : distribusi insentif, pembagian biaya dan manfaat; sosial budaya; kegiatan keagamaan; pembangunan infrastruktur di masyarakat.</li> <li>- Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk : SOP Program PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat dan SOP Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat. Referensi SOP telah mengacu peraturan perundang-undangan terkait dan terbaru, namun SOP tersebut belum disosialisasikan/ belum mendapat persetujuan dari para pihak.</li> <li>- Auditi memiliki program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran, seluruh program telah disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan, dengan bukti tersedia rekaman sosialisasi (laporan kegiatan FPIC) tahun 2019-2023, proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. Namun kegiatan sosialisasi tahun 2024 belum dilaksanakan.</li> <li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan bukti realisasi kegiatan kelola sosial/CD-CSR 2019-2024 dengan capaian Rp 2,483,762,529,- (203,99%) dari yang direncanakan sebesar Rp 1.217.580.000,-. Kegiatan CSR/CD melalui program : distribusi insentif; pembinaan sosial budaya; keagamaan dan pembangunan infrastruktur. Laporan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal yaitu dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2024-2026; Serikat Pekerja (2024-2027); Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI) berlaku s.d. 2026; LKS Bipartit (2022-2025), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial.</li> <li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen PKB, SOP Pengembangan Karier dan Rencana Sukses; SOP Promosi. Tersedia Form Individual Performance Plan (Form penilaian\kinerja karyawan). Realisasi Promosi Karyawan dilengkapi SK Direksi sebanyak 11 orang dengan capaian rata-rata 91,67 %.</li> <li>- Auditi memiliki kebijakan PKB (2024-2026) dan SOP No. SOP-MSK-G5-001 (Kompetensi, Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran). Tersedia data informasi rencana dan realisasi pengembangan kompetensi SDM dengan tingkat pencapaian realisasi kepesertaan dan jenis kegiatan rata-rata tahun 2019 s.d 2024 sebesar 96,10%.</li> <li>- Implementasi hak-hak kesejahteraan karyawan antara lain melalui pembayaran upah/gaji sesuai UMR, pelayanan kesehatan (ada pos P3K), mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, serta penyediaan fasilitas karyawan (sarana-prasarana camp, perlengkapan kerja &amp; APD).</li> </ul>

## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><b>Memenuhi</b> Dokumen legal terkait perizinan usaha tersedia secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya serta terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang</p> <p><b>Not Applicable.</b> Dalam areal PBPH PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b> Auditi memiliki dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2020 - 2029 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			berwenang disertai lampiran yang lengkap.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b> Sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2020 s.d 2029 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 dan 2024 yang disusun mengacu pada RKUPH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta kelengkapan berupa peta lampiran yang di buat oleh GanisPH Canhut.</p>
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<p><b>Memenuhi</b> Auditi sudah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) secara lengkap beserta lampirannya untuk Blok URKTPH Tahun 2023 dan 2024, dokumen LHC tersebut dibuat oleh GanisPH-Canhut.</p>
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p><b>Memenuhi</b> Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang yang sudah tergambar pada Peta RKTPH tahun 2023 dan 2024, untuk areal yang boleh di tebang di beri warna kuning pucat, sedangkan untuk areal yang tidak boleh di tebang di beri warna merah bata. Dilapangan terdapat batas-batas yang jelas antara areal yang boleh di tebang dan yang tidak boleh ditebang yaitu pembuatan kanal perimeter selebar ± 4 m.</p>
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<p><b>Memenuhi</b> Penandaan lokasi Blok dan Kompartemen/petak pada peta RKTPH terlihat jelas serta sesuai dengan peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029. Penadaan batas Blok berupa papan nama blok sedangkan batas petak berupa pal terbuat dari paralon warna putih dan diberi identitas nomor petak.</p>
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<p><b>Not Applicable</b> Sehubungan di areal auditi tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan.</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi</b> Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil penebangan pada periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September tahun 2024 telah tercatat dalam dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah di LHP kan melalui aplikasi SIPUHH Online. Pembuatan seluruh dokumen LHP terhadap kayu hasil produksi tersebut dibuat oleh GANIS PHPL PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi</b> Kayu yang diangkut dari dalam areal auditi menuju ke industri tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya dan tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Direktur Utama PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Not Aplicable</b> Auditi menggunakan sistem Stapel Meter dalam pengukurannya sehingga tidak memerlukan tanda ID barcode sebagaimana diterapkan dalam pengukuran dengan sistem batang per batang, sehingga tidak bisa dilakukan dilacak balak.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> Kewajiban pembayaran Tagihan PNBP-PSDH atas hasil pemanenan kayu periode bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September tahun 2024 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas kewajiban pembayaran PSDH yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Sinarmas



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>Memenuhi</b> Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada ID Barcode dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal auditi. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Indragiri Hilir sesuai Keputusan No. Kpts.18/I/HK-2011 tanggal 20 Januari 2011. Dokumen lingkungan tersebut terdiri dari dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> Auditi sudah membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024. Laporan tersebut menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>Memenuhi</b> Tersedia prosedur terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3) lingkup PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang sudah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan No. Kpts.2998/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan K3, auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain : Alat Pelindung Diri (APD), rambu-rambu lalu-lintas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> Auditi sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap 3 bulan. Selain melakukan pencatatan terhadap kecelakaan kerja juga terdapat upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja melalui: mewajibkan penggunaan APD, melengkapi sarana prasarana K3, sosialisasi, monitoring pelaksanaan K3, dan evaluasi implementasi K3, pemasangan spanduk K3, dan briefing kerja sebelum memulai pekerjaan
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> Pada lingkup perusahaan PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa sudah terdapat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) yaitu Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Cabang Distrik PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan seluruh karyawan telah bergabung dengan Serikat tersebut
	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2024 – 2026 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b> Auditi sudah mempunyai kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam prosedur dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berdasarkan hasil analisis dokumen Data Karyawan Bulan Oktober 2024, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur

Bogor, November 2024  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur